



BUPATI SANGGAU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI SANGGAU  
NOMOR 63 TAHUN 2020

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2020  
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI SANGGAU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3945/2020 tentang Perubahan atas Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3772/2020 tentang Daftar Penerima (LOKUS) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bersumber Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Ba-Bun) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020, perlu dilakukan penyesuaian penganggaran dana bantuan pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020, sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengacu kepada petunjuk operasional yang ditetapkan oleh Menteri/Pimpinan Lembaga;

b. bahwa berdasarkan Romawi VIII Angka 2 Huruf b Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/1/3915/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19), menjelaskan apabila pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, penganggaran terhadap dana Bantuan Pemerintah untuk pembelian peralatan kesehatan pada masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dimaksud, dilakukan dengan mengubah Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

- beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 155);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
  11. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3772/2020 tentang Daftar Penerima (LOKUS) Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi

- Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* Bersumber Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (Ba-Bun) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3945/2020;
12. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/I/3915/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Dalam Bentuk Uang Untuk Pembelian Peralatan Kesehatan pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 3 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 62 TAHUN 2020 TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 62 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2020 Nomor 62), diubah sebagai berikut:

Ketentuan dalam Lampiran II pada Rumah Sakit Umum Daerah M.Th.Djaman-BLUD diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau

pada tanggal 10 November 2020

BUPATI SANGGAU,

td

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau

pada tanggal 10 November 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

Ttd

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020 NOMOR 63

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
MARINA RONA, SH, MH

Pembina (IV/a)

NIP. 19770315 200502 2 002



**PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU**  
**RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN APBD**

TAHUN ANGGARAN 2020

Lampiran I Penjabaran Perubahan APBD TA.  
2020  
Nomor : 63 Tahun 2020  
Tanggal : 10 November 2020


NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH / (BERKURANG) (Rp)		%
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	5 = 4 - 3	6	
<b>1</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5 = 4 - 3</b>	<b>6</b>	
1	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH</b>	1.602.418.134.382,81	1.557.705.025.944,87	(44.713.108.437,94)	(2,79)	
1.1	Pendapatan Pajak Daerah	104.271.203.669,00	111.678.671.324,78	7.407.467.655,78	7,10	
1.1.1	Hasil Retribusi Daerah	36.103.200.000,00	36.103.200.000,00	0,00	0,00	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.301.599.639,00	5.855.320.666,00	(1.446.278.973,00)	(19,81)	
1.1.3	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	7.358.167.256,00	8.951.660.139,00	1.593.492.883,00	21,66	
1.1.4	<b>DANA PERIMBANGAN</b>	53.508.236.774,00	60.768.490.519,78	7.260.253.745,78	13,57	
1.2	Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	1.192.816.230.000,00	1.074.212.685.817,00	(118.603.544.183,00)	(9,94)	
1.2.1	Dana Alokasi Umum	53.840.261.000,00	112.086.390.991,00	58.246.129.991,00	108,18	
1.2.2	Dana Alokasi Khusus	849.509.085.000,00	750.488.162.000,00	(99.020.923.000,00)	(11,66)	
1.2.3	<b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>	289.466.884.000,00	211.638.132.826,00	(77.828.751.174,00)	(26,89)	
1.3	Pendapatan Hibah	305.330.700.713,81	371.813.668.803,09	66.482.968.089,28	21,77	
1.3.1	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	65.123.788.000,00	80.654.300.000,00	15.530.512.000,00	23,85	
1.3.3	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	47.386.134.913,81	80.106.481.803,09	32.720.346.889,28	69,05	
1.3.5	Pendapatan Lainnya	3.211.894.800,00	0,00	(3.211.894.800,00)	(100,00)	
1.3.6	<b>BELANJA</b>	189.608.883.000,00	211.052.887.000,00	21.444.004.000,00	11,31	
2	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	1.754.350.447.457,00	1.739.553.864.591,68	(14.796.582.865,32)	(0,84)	
2.1	Belanja Pegawai	894.730.260.658,00	1.029.785.204.799,15	135.054.944.141,15	15,09	
2.1.1	Belanja Hibah	592.684.650.209,00	590.250.369.529,00	(2.434.280.680,00)	(0,41)	
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	40.352.804.000,00	40.569.518.700,00	216.714.700,00	0,54	
2.1.5	Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa	5.333.500.000,00	5.333.500.000,00	0,00	0,00	
2.1.6	Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	4.076.287.754,00	4.076.287.754,00	0,00	0,00	
2.1.7	Belanja Tidak Terduga	251.283.018.695,00	250.483.148.832,00	(799.869.863,00)	(0,32)	
2.1.8	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	1.000.000.000,00	139.072.379.984,15	(860.927.620,85)	(86,09)	
2.2	Belanja Pegawai	859.620.186.799,00	709.768.659.792,53	(149.851.527.006,47)	(17,43)	
2.2.1	Belanja Barang dan Jasa	96.841.391.718,00	106.951.724.404,00	10.110.332.686,00	10,44	
2.2.2	Belanja Modal	497.665.741.240,00	408.358.882.577,03	(89.306.858.662,97)	(17,95)	
2.2.3		265.113.053.841,00	194.458.052.811,50	(70.655.001.029,50)	(26,65)	

NOMOR URUT	URAIAN	JUMLAH (Rp)			BERTAMBAH / (BERKURANG)	
		3 SEBELUM PERUBAHAN	4 SETELAH PERUBAHAN	5 5 = 4 - 3	6 %	
1						
3	PEMBIAYAAN DAERAH					
3.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	151.932.313.074,19	183.848.838.646,81	31.916.525.572,62	21,01	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	151.932.313.074,19	183.848.838.646,81	31.916.525.572,62	21,01	
3.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
3.2.2	Penyerahan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	0,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	151.932.313.074,19	181.848.838.646,81	29.916.525.572,62	19,69	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	

BUPATI SANGGAU

ttd

PAOLUS HADI

Salinan Sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
 MARINA RONA, SH, MH  
 Pembina (IV / a)  
 NIP. 19770315 200502 2 002